



**PUTUSAN**

Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samingan Bin Jokaryo;
2. Tempat lahir : Jati Indah, Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Batu Desa Srikaton Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Samingan Bin Jokaryo ditangkap tanggal 26 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/47/IX/2019/Reskrim tanggal 19 September 2019;

Terdakwa Samingan Bin Jakaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO Bin MALIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO Bin MALIR selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seutas tali tambang warna kuning panjang sekira 3( tiga) meter .
  - 1(satu) pasang sepatu warna hitam .
  - Sehelai baju seragam sekolah warna putih .
  - Sehelai celana pendek warna merah

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NGATIMAN Als BAGOL Bin SURATMAN

4. Menetapkan kepada terdakwa Sagiman Bin Jokaryo , membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SAMINGAN BIN JOKARYO Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di dalam areal kebun karet Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Sekira jam 11.30 Wib pada saat Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO sedang melintas di areal kebun karet Di Dusun Gunung batu Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung selatan, terdakwa SAMINGAN melihat 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi KARSONO Bin MANGUN yang sedang diikat di kebun karet Di Dusun Gunung batu Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO langsung mengambil sapi tersebut dengan cara membuka sambungan ikatan / tali sapi dan setelah tali ikatan sapi terlepas, Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO membawa sapi tersebut untuk disembunyikan dibalik semak-semak. Selanjutnya Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO menghubungi Saksi SAPARUDIN Bin HASAN untuk memberitahu bahwa Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi KARSONO Bin MANGUN dirambungan karet Di Dusun Gunung Batu Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO meminta kepada Saksi SAPARUDIN Bin HASAN untuk membawa Sapi tersebut. Kemudian Saksi SAPARUDIN Bin HASAN datang ke kebun karet Tempat Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO menyembunyikan sapi tersebut lalu Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO menyerahkan sapi tersebut kepada Saksi SAPARUDIN Bin HASAN untuk dibawa. Lalu Saksi SAPARUDIN Bin HASAN membawa sapi tersebut dari areal kebun karet Di Dusun Gunung batu menuju ke belakang rumah Saksi SAPARUDIN Bin HASAN yang berada di Desa Trimulyo Kec.Tanjung Bintang kab.lampung selatan. Setibanya di rumah, Saksi SAPARUDIN Bin HASAN menghubungi Saksi NGATIMAN Als BAGOL untuk menjualkan sapi yang telah diambil oleh Terdakwa SAMINGAN tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 14.00 Wib Saksi NGATIMAN menghubungi Saksi SAPARUDIN untuk mengatakan bahwa Saudara SATAR (DPO) mau membeli sapi tersebut. Lalu sekira jam 20.00 Wib Saksi NGATIMAN dan Saudara SATAR (DPO) mengambil sapi tersebut dari rumah Saksi SAPARUDIN dan mengangkut sapi tersebut ke atas mobil Pickup jenis Granmax warna Biru, lalu membawanya pergi dari rumah Saksi SAPARUDIN. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGATIMAN Als BAGOL memberikan uang kepada Saksi SAPARUDIN sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) atas penjualan sapi tersebut, lalu Saksi SAPARUDIN membagi uang tersebut dengan rincian uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Saksi NGATIMAN Als BAGOL dan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO dan sisanya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi SAPARUDIN.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, Saksi ENDIE BRADES Bin RACHMAT PERMANA (anggota Kepolisian Sektor Tanjung Bintang) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SAPARUDIN berdasarkan laporan Polisi tanggal 05 September 2019 karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan, mendapatkan keterangan bahwa Saksi SAPARUDIN telah membantu menjualkan sapi yang di ambil oleh Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO. Kemudian Saksi ENDIE BRADES Bin RACHMAT PERMANA beserta tim Kepolisian Sektor Tanjung Bintang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO dan membawa Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO mengakibatkan Saksi KARSONO Bin MANGUN mengalami kerugian senilai kurang-lebih Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Karsono Bin Mangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian ternak sapi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 14. 00 di areal kebun karet Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupetan Lampung Selatan.
  - Bahwa saksi menerangkan Bahwa barang yang dicuri berupa 1(satu ) ekor sapi jenis kelamin betina , warna bulu putih , umur sekira 6 ( enam ) tahun ,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang tanduk sekira 10 CM , ekor warna hitam yang hilang di kebin karet pada saat di gembalakan dan di beri makan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARSONO Bin MANGUN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah),apabila dinilai dengan rupiah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saparuddin Bin Hasan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian ternak sapi yang terjadi pada hari Selasa,tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 14. 00 di areal kebun karet Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupetan Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa barang yang dicuri berupa 1(satu ) ekor sapi jenis kelamin betina , warna bulu putih , umur sekira 6 ( enam ) tahun , panjang tanduk sekira 10 CM , ekor warna hitam yang hilang di kebin karet pada saat di gembalakan dan di beri makan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARSONO Bin MANGUN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah),apabila dinilai dengan rupiah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ngatiman Als Bagol Bin Suratman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Pencurian ternak sapi yang terjadi pada hari Selasa,tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 14. 00 di areal kebun karet Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupetan Lampung Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa barang yang dicuri berupa 1(satu ) ekor sapi jenis kelamin betina , warna bulu putih , umur sekira 6 ( enam ) tahun , panjang tanduk sekira 10 CM , ekor warna hitam yang hilang di kebin karet pada saat di gembalakan dan di beri makan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARSONO Bin MANGUN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- ( dua belas juta rupiah),apabila dinilai dengan rupiah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa memang benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwal SAPARUDDIN Bin HASAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 14. 00 di areal kebun karet Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
- Bahwa Terdakwa menyatakan Bahwa barang yang dicuri berupa 1(satu ) ekor sapi jenis kelamin betina , warna bulu putih , umur sekira 6 ( enam ) tahun , panjang tanduk sekira 10 CM , ekor warna hitam yang hilang di kebin karet pada saat di gembalakan dan di beri makan.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa pada hari Selasa , tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 13.00 wib di areal kebun karet di Dusun gunung batu Desa Srikaton kecamatan Tanjung bintang kabupaten lampung selatan .Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) ekor sapi jenis kelamin betina , bulu putih yang diketahui Terdakwa adalah milik sdr KARSONO dengan cara mengambil sapi yang sedang di ikat di kebun karet dengan membuka tali pengikat sapi dan kemudian membawa sapi serta di sembunyikan di semak semak dan memberitahukan kepada sdr SAPARUDIN kemudian Terdakwa bersama dengan sdr SAPARUDIN menuntun sapi tersebut hingga sampai ke Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung bintang kabupaten Lampung selatan tepatnya dikebun sawit dibelakang rumah sdr SAPARUDIN.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seutas tali tambang warna kuning panjang sekira 3( tiga) meter .
2. 1(satu) pasang sepatu warna hitam .
3. Sehelai baju seragam sekolah warna putih .
4. Sehelai celana pendek warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa memang benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwal SAPARUDDIN Bin HASAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 14. 00 di areal kebun karet Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupetan Lampung Selatan
- Bahwa Terdakwa menyatakan Bahwa barang yang dicuri berupa 1(satu ) ekor sapi jenis kelamin betina , warna bulu putih , umur sekira 6 ( enam ) tahun , panjang tanduk sekira 10 CM , ekor warna hitam yang hilang di kebin karet pada saat di gembalakan dan di beri makan.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa pada hari Selasa , tanggal 28 Mei 2019 sekira jam 13.00 wib di areal kebun karet di Dusun gunung batu Desa Srikaton kecamatan Tanjung bintang kabupaten lampung selatan .Terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) ekor sapi jenis kelamin betina , bulu putih yang diketahui Terdakwa adalah milik sdr KARSONO dengan cara mengambil sapi yang sedang di ikat di kebun karet dengan membuka tali pengikat sapi dan kemudian membawa sapi serta di sembunyikan di semak semak dan memberitahukan kepada sdr SAPARUDIN kemudian Terdakwa bersama dengan sdr SAPARUDIN menuntun sapi tersebut hingga sampai ke Desa Trimulyo Kecamatan Tanjung bintang kabupaten Lampung selatan tepatnya dikebun sawit dibelakang rumah sdr SAPARUDIN.
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:



## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Samingan Bim Jokaryo sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Menimbang, pengertian "barang" adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang.

Menimbang, bahwa Yang disebut "ternak" yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Menimbang, bahwa "unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian. Dan unsur tindak pidana pencurian akan terpenuhi jika pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak meminta ijin terlebih dahulu. Istilah “Melawan Hukum” dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda “Wederrechtelijke” menurut Prof. Mr. W.P.J. Pompe dalam bukunya “Handboek Van Met Nederlandse Strafrecht” cetakan kedua halaman 18 memandang “Wederrechtelijke” sebagai “Onrechtmatig” dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa SAMINGAN Bin JOKARYO Bin MALIR telah mengambil 1(satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna bulu putih, umur sekira 6 (enam) tahun, panjang tanduk sekira 10 CM, ekor warna hitam milik Korban KARSONO Bin MANGUN, sehingga saksi KARSONO Bin MANGUN mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), apabila dinilai dengan rupiah. Oleh sebab itu barang-barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Seutas tali tambang warna kuning panjang sekira 3( tiga) meter .
2. 1(satu) pasang sepatu warna hitam .
3. Sepelai baju seragam sekolah warna putih .
4. Sepelai celana pendek warna merah

Terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ngatiman Als Bagol Bin Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Samingan Bin Jokaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samingan Bin Jakaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Seutas tali tambang warna kuning panjang sekira 3( tiga) meter .
  - 1(satu) pasang sepatu warna hitam .
  - Sehelai baju seragam sekolah warna putih .
  - Sehelai celana pendek warna merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ngatiman Als Bagol Bin Suratman;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis , tanggal 17 Januari 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fathurrohman Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 419/Pid.B/2019/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)